



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : **47** / PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,


ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,


Fresly Gunata



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 47/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN SUNGAI APIT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SIAK TAHUN 2020

1. SUNGAI APIT

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RIANDA SUGITA	LK	SUNGAI APIT
2	RAHMAD NOFE HARIANTO	LK	SUNGAI APIT
3	RUDINI	LK	SUNGAI APIT

2. TELUK LANUS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUKHSIN ALATAS	LK	TELUK LANUS
2	RINO RIADI	LK	TELUK LANUS
3	CICI ASTIKA, SE	PR	TELUK LANUS

3. TANJUNG KURAS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ASRUL	LK	TANJUNG KURAS
2	AMSHAR YAZID	LK	TANJUNG KURAS
3	WANDRI DAYU	LK	TANJUNG KURAS

4. PARIT I/II

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ARI WAHYU PRATAMA, S.Pd	LK	PARIT I/II
2	SULASTRI	PR	PARIT I/II
3	BAMBANG BONARI IRWAN SEKTIAWAN, S.Pd	LK	PARIT I/II

5. TELUK MESJID

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MAZLAN	LK	TELUK MESJID
2	MASRI AHMAD NURMALIS	LK	TELUK MESJID
3	RUZI HELMIATY	PR	TELUK MESJID

6. SUNGAI KAYU ARA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ARIFIN SYAKBAN	LK	SUNGAI KAYU ARA
2	ANTONI	LK	SUNGAI KAYU ARA
3	SUHAIMI	LK	SUNGAI KAYU ARA

7. LALANG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD AMIN	LK	LALANG
2	YULIA MIDAWATI	PR	LALANG
3	SALMIATI	PR	LALANG

8. MENGGAPAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KURNIA HAFIANI	PR	MENGGAPAN
2	FAJRUN	LK	MENGGAPAN
3	SOFIANA FITRI	PR	MENGGAPAN

9. SUNGAI RAWA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ASYARI	LK	SUNGAI RAWA
2	KARTINI A.	PR	SUNGAI RAWA
3	FITRI MARYATI	PR	SUNGAI RAWA

10. PENYENGAT

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KRISTIAN RS	LK	PENYENGAT
2	SURYANTO	LK	PENYENGAT
3	LISA	PR	PENYENGAT

11. TELUK BATIL

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YUSMANTO	LK	TELUK BATIL
2	HARDIYANTO	LK	TELUK BATIL
3	RIZAN MAHYUDIN	LK	TELUK BATIL

12. BUNSUR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ASMAR	LK	BUNSUR
2	JAILANI	LK	BUNSUR
3	RADES AMANDA	LK	BUNSUR

13. HARAPAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AFRIZAL	LK	HARAPAN
2	SANDRA WATI	PR	HARAPAN
3	ROBIANTO	LK	HARAPAN

14. KAYU ARA PERMAI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SYARIFUDDIN	LK	KAYU ARA PERMAI
2	JUNIMAR	LK	KAYU ARA PERMAI
3	REZZA SYAHBANI	LK	KAYU ARA PERMAI

15. RAWA MEKAR JAYA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AMANUDDIN	LK	RAWA MEKAR JAYA
2	RAFIN RIADY	LK	RAWA MEKAR JAYA
3	MARLINDA	PR	RAWA MEKAR JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

